



BUPATI BOMBANA

KEPUTUSAN BUPATI BOMBANA NOMOR : 48.4 TAHUN 2004

TENTANG

PENDIRIAN SMKN 1 RAROWATU KABUPATEN BOMBANA

BUPATI BOMBANA

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bombana Nomor : 423.7/160.a/2004 tanggal 6 Agustus 2004 perihal usul *Pendirian SMKN 1 Rarowatu*
- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bombana adalah diperlukan sarana pendidikan yang memadai dan merata diseluruh wilayah sehingga semua anak usia sekolah dapat tertampung
- c. bahwa pendirian SMKN 1 Rarowatu adalah merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka upaya proses pemerataan pendidikan sekolah menengah di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bombana
- d. bahwa untuk maksud point c di atas maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Bombana tentang pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 1 Rarowatu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor 83 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Indonesia Nomor 192 Tahun 2001 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Studi Kelayakan Pendirian Sekolah dan Rincian Induk Pengembangan Sekolah sesuai kondisi wilayah dan pertumbuhan penduduk dalam wilayah Kabupaten Bombana

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **MENDIRIKAN SMKN 1 RAROWATU KABUPATEN BOMBANA**

KESATU : Pendirian SMKN 1 Rarowatu berlaku terhitung mulai tanggal 16 September 2004

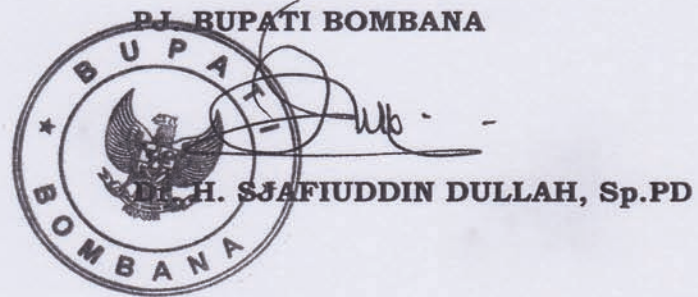
KEDUA : Segala pengaturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut di atas yang meliputi pengadaan tenaga guru/pegawai administrasi (staf tata usaha), penyiapan, saran prasarana dan kebutuhan lain yang menunjang kelancaran pengelolaan sekolah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbia

Pada tanggal 9 Agustus 2004



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
4. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Bombana di Rumbia
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bombana di Rumbia
6. Yth. Kepala Dinas Dikbudpar Kabupaten Bombana di Rumbia
7. Yth. Kepala SMKN 1 Rarowatu
8. Arsip